



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif berasaskan pada kebebasan yang bertanggungjawab untuk mengkaji dan menyampaikan kepada khalayak dilandasi etika dan kewenangan akademik;
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh civitas akademika untuk menyampaikan aspirasi, karya ilmiah, pendapat, ide dan hal lainnya yang bersifat konstruktif di muka umum;
- c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah menyediakan sarana prasana yang dijadikan sebagai ajang uji publik dan publikasi di muka umum;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan peraturan rektor tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
10. Keputusan PB Al Jam'iyatul Washliyah No. Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 tentang Statuta UMN Al Washliyah.
11. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor: 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
12. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah

- Memperhatikan :
1. Pasal 25 Statuta UMN Al Washliyah;
 2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al-Washliyah.
2. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan,

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

5. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah;
7. Civitas Akademik adalah
8. Kebebasan Akademik adalah
9. Mimbar Akademik adalah
10. Otonomi keilmuan adalah

BAB II ASAS Pasal 2

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan civitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya demi menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika;
 - b. Menjadi tanggung jawab UMN Al-Washliyah atau organisasi secara resmi yang terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. Mengakui dan menghargai kewajiban yang mengikat semua civitas akademika untuk menjalankan tugas akademik mereka secara bertanggungjawab, serta berdasarkan etika dan norma/kaidah keilmuan.
 - d. Sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan internal UMN Al-Washliyah dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan setiap anggota civitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UMN Al-Washliyah;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. tidak mengklaim mewakili UMN Al-Washliyah saat terlibat dalam forum dan debat publik kecuali memperoleh wewenang dari pimpinan UMN Al Washliyah untuk melakukannya;
 - e. menyadari bahwa masyarakat menilai/menghakimi profesi lembaga asal mereka berdasarkan pernyataan yang bersangkutan; oleh karena itu pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik harus dilakukan secara akurat, dijalankan dengan penuh pengendalian diri, memperlihatkan penghargaan terhadap pendapat pihak/orang lain, dan berupaya menunjukkan diri tidak berbicara atas nama UMN Al-Washliyah;
 - f. melakukannya secara hati-hati saat mendiskusikan masalah-masalah kontroversial di ruang kelas dengan menghindari pemakaian secara terus-menerus materi yang mengganggu yang tidak berhubungan dengan topik pembelajaran; dan
 - g. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, moral, adat istiadat, kaidah akademik, dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB IV
PEMANFAATAN
Pasal 4

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimanfaatkan untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alami, hayati sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
4. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

BAB V
PENJAMINAN
Pasal 5

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh UMN Al-Washliyah.
2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
3. Pembatasan kebebasan akademik karena tujuan keagamaan dan tujuan-tujuan lainnya harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Rada tanggal : Oktober 2019



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah